



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100/623/HK/424.014/2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT YANG
WILAYAHNYA TERDAPAT KELURAHAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memenuhi amanat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Wilayahnya Terdapat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang wilayahnya terdapat Kelurahan.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- KETIGA Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- KEEMPAT : Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a, meliputi :
- a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan atau saluran air;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. instalasi jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. alat pemadam api ringan;
 - h. pompa kebakaran *portabel*;
 - i. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - j. sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya antara lain Tembok Penahan Tanah (TPT)

- KELIMA : Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana diktum KETIGA huruf b, meliputi :
- a. jalan pemukiman dengan lebar sampai dengan 1 (satu) meter;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/ atau
 - c. sarana dan prasarana transportasi lainnya antara lain jalan pemakaman.
- KEENAM : Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana diktum KETIGA huruf c, meliputi :
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- KETUJUH : Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diktum KETIGA huruf d, meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini dan layak anak;
 - c. wahana permainan anak dan ramah anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- KEDELAPAN : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana diktum KEDUA huruf b, meliputi :
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan persampahan dan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan penumbuhan wirausaha pemula dan pengembangan usaha mikro;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- KESEMBILAN : Pengelolaan kegiatan pelayanan persampahan dan kesehatan masyarakat sebagaimana diktum KEDELAPAN huruf a, meliputi :
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader lingkungan dan kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan persampahan dan kesehatan masyarakat lainnya.
- KESEPULUH : Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diktum KEDELAPAN huruf b, meliputi :
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

- KESEBELAS : Pengelolaan kegiatan penumbuhan wirausaha pemula dan pengembangan usaha mikro sebagaimana diktum KEDELAPAN huruf c, meliputi :
- a. penyelenggaraan pelatihan (kewirausahaan bagi wirausaha pemula) usaha mikro; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan penumbuhan wirausaha pemula dan pengembangan usaha mikro lainnya.
- KEDUA BELAS : Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana diktum KEDELAPAN huruf d, meliputi :
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- KETIGA BELAS : Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diktum KEDELAPAN huruf e, meliputi :
- a. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- KEEMPAT BELAS : Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana diktum KEDELAPAN huruf f, meliputi :
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
- KELIMA BELAS : Organisasi Perangkat Daerah masih dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana diktum KEDUA sesuai tugas dan kewenangan masing-masing
- KEENAM BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bagian Otoda. Setda. Kabupaten Pasuruan;
4. Yang bersangkutan.

M. IRSYAD YUSUF